



P U T U S A N

NOMOR : 50/G/2009/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut, dalam sengketa
antara :- -----

Nama : **EDI**
Kewarganegara : **CASMANTO** ;-----
an : -----
Tempat : Indonesia ;-----
tinggal : -----

Jalan Ungaran RT. 01 RW. 08, Desa
Pekerjaan Pegatungan, Kelurahan Mulyoharjo,
Kabupaten Pemalang ;-----
Tenaga Karya Bhakti Pemerintah Kabupaten
Pemalang;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/LBH/PHAM/IX/2009
tertanggal 1 September 2009, memberikan Kuasa
kepada :- -----

N a m a : **SRI PUJI ASTUTI,**
Kewarganegara : **SH.** ;-----
an : -----
Tempat : Indonesia ;-----
tinggal : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Semarang Indah D 19/39 A,
Semarang;- -----

Advokat ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN**

Tempat : **PEMALANG**;------

Kedudukan Jalan HOS. Cokroaminoto No. 3

Pemalang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/3767/2009
tertanggal 30 September 2009 memberikan kuasa
kepada :-----

1. Nama : **EDY SETYONO,**

SH. ;-----

Jabatan -----

Jabatan : **Kepala Bagian Hukum Setda**

Kabupaten Pemalang ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Alamat : **Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang**

Jawa Tengah ;-----

2. Nama : **AGUS SYARIF NURHADI,**

SH. ;-----

Jabatan : **Kepala Bidang Mutasi dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pemalang ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang

Jawa Tengah ; - - - - -

3. Nama : PRASETYO, SH.,

MSi. ; - - - - -

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Pemalang ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang

Jawa Tengah ; - - - - -

4. Nama : Drs.

WAHADI ; - - - - -

- - - - -

Jabatan : Kepala Seksi Terminal Bidang

Perhubungan Darat dan Laut pada Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten

Pemalang ; - - - - -

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang

Jawa Tengah ;-----

5. Nama : WUWUH SETIYONO,

SH. ;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum

Setda Kabupaten

Pemalang ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang

Jawa Tengah ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;-----

Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 50/Pen.L.Dism/G/2009/PTUN.Smg
tanggal 15 September 2009 tentang dapat dilanjutkan
pemeriksaannya dengan Acara Biasa;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 50/Pen.A.PMH/G//2009/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2009 tentang Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
50/Pen.P Pers/ 2009/PTUN.Smg, tanggal 17 September 2009.
tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
50/Pen.HS/ 2009/PTUN.Smg, tanggal 8 Oktober 2009 tentang
hari dan tanggal persidangan terbuka untuk
umum;- -----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti
yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan;- -----

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak serta
keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah
dipersidangan;- -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 11 September 2009 yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 11 September 2009 dibawah register perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/G/2009/PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Oktober 2009, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-

Obyek

Gugatan :-

Surat Keputusan Tergugat Nomor : 822/2194/2009, tanggal 30 Juli 2009 tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas nama Edi Casmanto;-

Adapun

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan Surat Tanda Tamat Belajar No. 03 OA oa 0339184 tanggal 11 Juni 1997 dan sejak tahun 1996 telah bekerja sebagai juru parkir dilingkungan Pemda Pemalang, dengan berdasarkan Surat Keputusan yang pertama yaitu Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 814/ 601/2003, tanggal 22 Desember 2003 tentang Pengangkatan Tenaga Karya Bhakti Untuk Petugas Satpam, Kebersihan dan Portal dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, Penggugat telah diangkat sebagai Tenaga honorer dengan gaji honorer Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang No. 820/73/2003, tanggal 02 Januari 2003, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sehari-hari sebagai petugas pengantar dan pemungut retribusi parkir di wilayah Pemalang;- -----

2. Bahwa Penggugat dengan Surat Keputusan yang ke dua yaitu Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 814.1/37.D/2004 tentang Pengangkatan Tenaga Karya Bhakti Untuk Petugas Satpam, Kebersihan, Portal dan Parkir Di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, tanggal 27 Januari 2004 Penggugat diangkat sebagai tenaga karya bhakti dengan gaji honorarium sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);- -----

3. Bahwa Penggugat dengan surat keputusan yang ke tiga yaitu Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 814.1/37.B/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Karya Bhakti untuk Petugas Satpam, Kebersihan, Portal Dan Parkir Di Lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Pemalang tertanggal 27 Januari 2005, Penggugat diangkat sebagai tenaga karya bhakti dengan gaji honorarium sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);- -----

4. Bahwa

.....

4. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2005 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil;- -----

5. Bahwa Penggugat dengan surat keputusan yang ke empat yaitu Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 814.1/35.D/2006 tentang Perpanjangan Tenaga Karya Bhakti Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006, tertanggal 16 Januari 2006 Penggugat diangkat sebagai tenaga karya bhakti pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, dengan gaji honorarium sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan Nomor Induk Tenaga Honorer : 641140266;- -----

6. Dengan Surat Tugas dari Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pemalang Nomor : 015.2/617/2008 tertanggal 1 Maret 2008 dan Surat Perintah Tugas Nomor 893.3/1478 tanggal 1 Desember 2008, Penggugat telah menjalankan tugas dengan baik sebagai koordinator/pengawas retribusi parkir berlangganan dan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga honorer membantu petugas administrasi di unit terminal penumpang Randudongkal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Pemalang;- -----

7. Pada tanggal 25 September 2008 Penggugat mengajukan Validasi / Lamaran Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Formasi tahun 2008, dengan Kartu Tanda Peserta Pengadaan CPNS 2005 dari Tenaga Honorer, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta : 31130340845 tanggal 06 Pebruari 2006 dengan surat keterangan dokter Penggugat telah dinyatakan sehat memenuhi syarat untuk pengangkatan CPNS tanggal 26 September 2008 yang sampai sekarang masih dalam proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);- -----

8. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2009 Tergugat menjabat sebagai Kepala

Dinas

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang belum lama menjabat Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menugaskan Penggugat siang dan malam untuk menjaga rumah Tergugat dengan tugas Penggugat setiap harinya mencuci piring, menyiapkan minuman dan makanan untuk Tim Sukses dan tamu-tamu sehubungan dengan pencalonan anggota legislatif isteri Tergugat, menyapu lantai dan mencuci mobil serta memijat Tergugat, pekerjaan ini berlangsung sejak tanggal 18 Pebruari 2009 sampai dengan 13 Maret 2009, pekerjaan yang Penggugat jalani pada saat di rumah Tergugat sangatlah berat dan padat karena pada waktu itu banyak tim sukses dan tamu pendukung isteri Tergugat yang saat itu menjadi calon anggota legislatif;- -----

9. Bahwa pada bulan Desember 2008 Bapak Mashuri datang di Kantor Disnakertrans mau ketemu sama Bapak Hamdani untuk keperluan konsultasi masalah pembentukan Asosiasi pekerja BPR, di Kantor Disnakertrans bertemu Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pada waktu itu menjabat Kepala Disnakertrans) dan Tergugat berkata "Kamu orangnya Rois kesini mau apa" kemudian dijawab oleh Bapak Mashuri "Kamu bilang mau Nyaleg ngomong aja" mendingan Rois ada uangnya dan terjadilah perang mulut, yang akhirnya Tergugat memerintah / menyuruh Penggugat untuk menginjak-injak dan menyembelih Bapak Mashuri, tetapi Penggugat tidak mau karena Pak Mashuri adalah orang tua asuh Penggugat yang membiayai sekolah Penggugat;- -----

10. Pada tanggal 12 Maret 2009 Tergugat memberi perintah kepada Penggugat untuk menyembelih Bapak Mashuri yang dianggap orangnya Pak Rois (Caleg dari Partai Golkar) dan dianggap tidak mendukung pencalegkan Bu Diah (Caleg dari Partai Golkar juga) yang merupakan isteri Tergugat dengan kalimat perintah Bahasa Jawa Pematang "Kyehe raimu men ngerti jebule raimu anak mase Mashuri, Mashuri kiye wis kurang ajar karo nyong, kowe

kudu

kudu ngencot- encot Mashuri, bila perlu disembelih yen ora gelem kowe tak buang sing luwih adoh. (nih kamu biar mengerti tidak tahunya kamu anak emasnya Mashuri, Mashuri ini sudah kurang ajar sama aku, kamu harus menginjak-injak Mashuri bila perlu disembelih, kalau tidak mau kamu aku buang yang lebih jauh). Karena perintah Tergugat itu adalah perbuatan kriminalitas tindak kejahatan Penggugat tidak mau melaksanakan, dan akhirnya ancaman Tergugat kepada Penggugat benar- benar dilaksanakan, tidak hanya membuang jauh bahkan Tergugat memecat/



memberhentikan Penggugat dari kedudukannya sebagai
Tenaga Karya Bhakti pada Pemerintah Kabupaten
Pemalang;- -----

11. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan oleh Tergugat,
Tergugat telah menahan gaji honorer Penggugat untuk
bulan Mei dan bulan Juni 2009, pada waktu Penggugat
meminta gaji honorer kepada Tergugat, Tergugat marah-
marah dan memukul perut
Penggugat;- -----

12. Dengan surat tanggal 18 Mei 2009 Penggugat membuat
surat pengaduan ke Bupati Pemalang atas kesewenang-
wenangan Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi dengan
baik;- -----

13. Tergugat dengan **Surat Keputusan Nomor : 822/2194/2009,**
tanggal 30 Juli 2009 telah memberhentikan Penggugat
dari kedudukannya sebagai Tenaga Karya Bhakti
Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan alasan Saudara Edi
Casmanto telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan yang berlaku yaitu menjual lahan
parkir dan cukup bukti menjadi perantara atau calo jual
beli lahan
parkir ;-----

14. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual lahan parkir
ataupun menjadi perantara / calo jual beli lahan
parkir, yang Penggugat lakukan adalah memberikan tempat



lokasi parkir di Toko Basa Putra kepada Rochani atas saran dan sepengetahuan Bapak Wagiyanto (waktu itu jabatannya sebagai

koordinator

.....

koordinator parkir di Dispenda) karena Penggugat (Edi Casmanto) akan dipindahtugaskan yang semula sebagai juru parkir menjadi pengawas atau koordinator retribusi parkir berlangganan sebagaimana yang ternyata dalam surat tugas Nomor 015.2/617/2008 tanggal 1 Maret 2008 dan Rochani mendapat surat tugas sebagai petugas parkir di Toko Basa Putra sebagai di dalam data petugas parkir, pembantu petugas parkir di lingkungan Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang per Juli 2008 dengan Nomor urut 106, nama Rochani, lokasi kerja di Toko Basa Putra. Atas rasa senangnya Rochani telah bekerja sebagai juru parkir di lingkungan Pemda Pemalang tempatnya lokasi parkir Toko Basa Putra, Penggugat diberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tanda ucapan terima

kasih;- -----

15. Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin serta integritas yang tinggi dalam pengabdianya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan No. 800/723, tanggal 25 September 2008 yang dibuat oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten



Pemalang yang isinya bahwa Edi Casmanto sebagai koordinator / pengawas retribusi parkir berlangganan dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi. Dan dengan Surat Pernyataan No. 800/65/2006 tanggal 24 Januari 2006 yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang isinya bahwa Edi Casmanto sebagai tenaga teknis/ petugas parkir wilayah Pemalang dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer telah menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi, dan dengan Surat Keterangan No. 05/KPP.MS/IX/2009 tanggal 4 September 2009 yang dibuat oleh Ketua Koperasi Petugas Parkir Marga Sejahtera Kabupaten Pemalang yang

menerangkan

.....

menerangkan bahwa Edi Casmanto pekerjaan sebagai UPT Terminal Randudongkal bahwa yang bersangkutan Edi Casmanto selama menjadi anggota koperasi petugas parkir Marga Sejahtera dari tahun 2003 sampai tahun 2009 dalam urusan simpan pinjam lancar / baik tidak ada masalah dan Penggugat adalah berkelakuan baik sebagaimana ternyata dari surat keterangan Kepolisian No. Pol : SKCK/510/IX/2008 RES. Tanggal 27 September 2008;-

16. Bahwa Obyek Gugatan Surat Pemberhentian Kontrak Tenaga



Karya Bhakti Nomor : 822/2194 tanggal 30 Juli 2009 baru diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Juli 2009, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;- -----

17. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat tanggal 30 Juli 2009, yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;- -----

18. Bahwa masalah pemberhentian Penggugat dari Tenaga Karya Bhakti Kabupaten Pematang semula dibantu ditangani oleh LSM "Forum Lintas Pelaku Pemberdayaan Masyarakat" yang dipimpin oleh Andi Rustono oleh Andi Rustono Penggugat disuruh memberi Kuasa pada Ivan Barichsanuddin, SH. & Partners, maka pada tanggal 1 Agustus 2009 Penggugat memberi kuasa pada Ivan Barichsanuddin, SH. & Partners;- -----

19. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 Edi Casmanto (Penggugat) menemui kuasanya Ivan Barichsanuddin, SH. & Partners untuk minta informasi perkembangan perkaranya dari kuasanya tersebut diperoleh keterangan bahwa Edi Casmanto (Penggugat) telah diberhentikan dari pekerjaannya oleh Tergugat, dan pada hari itu juga Penggugat dipanggil oleh Andi Rustono dari



LSM

LSM "Forum Lintas Pelaku Pemberdayaan Masyarakat (FLP/PM), kemudian Penggugat datang ke kantor LSM FLP/PM dikantor tersebut Penggugat (Edi Casmanto) dikasih uang sama Bapak Andi Rustono Ketua LSM "FLP/FM" yang menurut keterangan Andi Rustono uang tersebut dari Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian untuk Bapak Ivan Barichsanuddin, SH. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Andi Rustono sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat (Edi Casmanto) dan kemudian Bapak Andi Rustono menyuruh Penggugat tidak usah melawan pada penguasa karena dia orang kuat dan pada tanggal 20 Agustus 2009 Penggugat mencabut kuasanya karena kecewa;-----

20. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2009 Penggugat telah melaporkan Tergugat pada Polres Pematang atas peristiwa tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 KUHP dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/112/ VII/2009/Res.Pml. tanggal 30 Agustus 2009 dan uang yang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Polisi sebagai barang bukti;-----

21. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 822/2194/2009 oleh
Tergugat jelas telah merugikan kepentingan Penggugat
yaitu :- -----

1. Bahwa Penggugat sedang dalam proses Validasi
pengajuan lamaran untuk menjadi CPNS (Calon
Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten
Pemalang menjadi
terhenti;- -----

2. Bahwa akibat dari diberhentikan dari pekerjaan
oleh Tergugat anak dan isteri Penggugat jadi
terlantar;- -----

3. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian
Penggugat dari Tenaga Karya

Bhakti

Bhakti Pemerintah Kabupaten Pemalang Nomor :
822/2194/2009 tertanggal 30 Juli 2009 yang menjadi
obyek gugatan ini adalah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, karena tidak
prosedural / formal, bersifat tendensial, dan politis
serta tidak memperoleh penetapan dari Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan
Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri
terhadap apa yang disangkakan
Tergugat;- -----

4. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat telah menggunakan wewenang yang sewenang-wenang dan bersifat tendensius untuk kepentingan pelampiasan dendam pribadi pada seseorang akan tetapi Penggugat jadi korbannya; - - - - -

5. Surat pemberhentian Penggugat Nomor : 822/2194/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai akibat batal demi hukum dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi calon Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "Pejabat Pembina Kepegawaian adalah yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ; - - - - -

Dari uraian-uraian tersebut diatas dapatlah dinyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat dari tenaga Karya Bhakti Nomor : 822/2194/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang menjadi Obyek gugatan ini bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2a
dan 2b Undang-Undang Nomor 9

Tahun

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas dalam
gugatan ini, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang dapat memeriksa dan mengadili serta memberi
Putusan adalah sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Tergugat Nomor : 822/2194/2009 tanggal 30 Juli 2009
tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas
nama Edi
Casmanto;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
Tergugat Nomor : 822/2194/2009 tanggal 30 Juli 2009
tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas
nama Edi
Casmanto;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat
sesuai harkat dan martabat
semula;-----



5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Oktober
2009, yang isi lengkapnya sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa dalil Penggugat point 1 sampai dengan point 6
adalah **tidak sepenuhnya benar**, karena selain Surat
Keputusan ada Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga
Karya Bhakti antara Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pemalang dengan Penggugat. Surat tersebut
adalah Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga Karya
Bhakti No. : 820/314/2006 tanggal 2 Januari 2006 yang
ditanda tangani Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pemalang sebagai Pihak Kesatu dengan
Penggugat sebagai Pihak Kedua. Pada point 7 menyatakan
Perjanjian Pengangkatan Tenaga Kerja Karya Bhakti ini
dapat diberhentikan sewaktu- waktu
apabila :- -----

a. Pihak

a. Pihak Kedua telah melakukan tindakan melawan
hukum yang berlaku dan dinyatakan dalam surat
keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri
setempat;-----

-



- b. Pihak Kedua setelah menjalani hukuman skorsing karena melanggar ketentuan disiplin Petugas Parkir dan tetap melakukan pelanggaran disiplin yang sama;- -----

- c. Pihak Kedua tidak melaksanakan tugas penarikan retribusi parkir selama jangka waktu 15 (lima belas) hari berturut- turut atau selang- seling tanpa keterangan tertulis;- -----

- d. Pihak Kedua tidak menyetorkan uang setoran parkir selama 15 (lima belas) hari berturut- turut;- -----

- e. Pihak Kedua melimpahkan tugas kepada orang lain tanpa ijin Pihak Kesatu;- -----

--
- f. Pihak Kedua menjual belikan lokasi parkir kepada pihak lain ;- -----
- g. Pihak Kedua telah mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun ;- -----
- h. Atas permintaan Pihak Kedua dengan mengajukan permohonan tertulis lebih dahulu kepada Pihak Kesatu;- -----



2. Bahwa dalil Penggugat point 7 pada tanggal 25 September 2008 Penggugat mengajukan Validasi/Lamaran Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada Pemerintah Kabupaten Pemalang Formasi tahun 2008, dengan Kartu Tanda Peserta Pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer, Nomor Peserta : 31130340845 adalah benar;- -----

3. Bahwa gugatan Penggugat point 8 sampai dengan point 10 **tidak relevan** untuk ditanggapi;- -----

4. Bahwa gugatan Penggugat point 11 sebagian **tidak relevan** untuk ditanggapi, berkaitan dengan point Tergugat telah menahan gaji honorer Penggugat untuk bulan Mei dan Juni 2009 adalah benar dan merupakan penundaan honor

honor Tenaga Karya Bhakti atas perintah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang ditujukan kepada Sdr. Edi Casmanto yang mempunyai indikasi telah melakukan tindak pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dan ini merupakan upaya pembinaan namun setelah ada keputusan pemberhentian, honor tersebut seluruhnya diberikan kepada yang bersangkutan karena merupakan haknya;- -----

5. Bahwa gugatan Penggugat pada point 12 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat membuat Surat Pengaduan ke Bupati Pemalang atas kesewenang-wenangan Tergugat akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik adalah **tidak benar**, yang benar adalah Bupati telah memerintahkan untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang namun hasilnya tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang;- -----

6. Bahwa gugatan Penggugat point 13 adalah **benar**. Bahwa Surat Tergugat No. 822/2194/2009 tanggal 30 Juli 2009 didasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang pada Hasil Pemeriksaan Khusus No. 141/193/RHS.BP/TIM.I/IRBANWIL.I/2009 tanggal 29 Juli 2009 yang menyatakan Penggugat terbukti telah menjual lahan parkirnya di depan Toko Basa Putra Pemalang pada tanggal 12 Oktober 2006 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr. Rochani dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga Karya Bhakti No. 820/314/2006 tanggal 2 Januari 2006 point 7 huruf f maka Penggugat diberhentikan ; -----

7. Bahwa gugatan Penggugat point 14 adalah **tidak benar**, yang benar adalah Penggugat telah menjual lahan parkir di depan Toko Basa Putra Pemalang kepada Sdr. Rochani pada tanggal 12 Oktober 2006 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----



8. Bahwa

8. Bahwa gugatan Penggugat point 15 **tidak cermat**, bahwa Surat Pernyataan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang No. 800/723 tanggal 25 September 2008 **tidak ada**, sedangkan pada saat terbitnya Surat Pernyataan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang No. 800/65/2006 tanggal 24 Januari 2006, Penggugat belum diketahui melakukan perbuatan yang terbukti melanggar peraturan yang berlaku;- -----

9. Bahwa gugatan Penggugat point 18 sampai dengan point 20 **tidak relevan** untuk ditanggapi;- -----

10. Bahwa gugatan Penggugat point 21 adalah **tidak tepat**, bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga akibat dari penerbitan Surat Keputusan tersebut otomatis berakibat kepada Penggugat sendiri.- -----

----- Bahwa pada angka 4, Tergugat dalam menerbitkan Surat Pemberhentian terhadap Penggugat sudah sesuai dan tidak sewenang-wenang hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5



Tahun

1986;- -----

-- Bahwa pada angka 5, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam pemberhentian Penggugat oleh Tergugat diluar domain perselisihan hubungan industrial dan pemberhentian sudah berdasarkan surat perjanjian Pengangkatan Tenaga Karya Bhakti. Sesuai pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, yang berwenang mengangkat Tenaga Honorer bukan hanya Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi bisa Pejabat lain dalam Pemerintahan, sehingga sudah menjadi kewenangan Tergugat untuk memberikan sanksi pemberhentian dari Tenaga Honorer terhadap Penggugat;- -----

Sehubungan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut :- -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang No. 822/2194/2009 tanggal 30 Juli 2009



tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga
Karya Bhakti atas nama Edi Casmanto
adalah sah dan berdasarkan
hukum;- -----

3. Membebankan segala biaya yang timbul
sebagai akibat adanya gugatan ini pada
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Oktober 2009
dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Oktober 2009;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat- Surat Bukti
berupa foto copy yang bermeterai cukup serta telah
dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P – 1
sampai dengan P – 13 dengan rincian sebagai
berikut :- -----

P – 1 : Foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pematang Nomor :
822/2194/2009 tanggal 30 Juli 2009 Perihal :
Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas nama
Edi Casmanto (foto copy sesuai
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P – 2 : Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pematang
Nomor : 800/1532/2009 tanggal Juni 2009 Perihal
Pemberhentian Tenaga Karya Bhakti atas nama Edi
Casmanto (foto copy dari foto
copy) ; - - - - -

P – 3 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Pematang Nomor
814.1/35.D/2006
tertanggal

.....
tertanggal 16 Januari 2006 tentang Perpanjangan
Tenaga Karya Bhakti Pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pematang Tahun 2006 (foto copy sesuai
aslinya) ; - - - - -

P – 4 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor : 800/723
tertanggal 25 September 2008. (foto copy sesuai
aslinya); - - - - -

P – 5 : Foto copy Surat Pernyataan Nomor :
800/65/2006 tertanggal 24 Januari 2006. (foto copy
sesuai
aslinya) ; - - - - -

P – 6 : Foto copy Surat Pengaduan kepada Bupati Pematang
yang dibuat oleh Edi Casmanto tertanggal 18 Mei
2009. (foto copy sesuai aslinya) ; - - - - -

P – 7 : Foto copy daftar petugas parkir pada Dinas
Perhubungan, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemalang per Juli 2008 (foto copy dari foto copy);- -----

P - 8 : Foto copy Kliping Surat Kabar Pemalang Post tertanggal 27 Mei 2009 (foto copy sesuai aslinya);- -----

P - 9 : Foto copy jadwal lama Petugas Terminal Randudongkal yang mulai berlaku tanggal 1 April 2009 (foto copy dari foto copy) ;- -----

P - 10 : Foto copy jadwal baru Petugas Piket Terminal Randudongkal mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2009 (foto copy sesuai aslinya) ;- -----

P - 11 : Foto copy Surat Pernyataan Rochani tertanggal 25 Oktober 2007. (foto copy dari foto copy) ;- -----

P - 12 : Foto copy Surat Perjanjian tanggal 12 Oktober 2006. (foto copy dari foto copy) ;- -----

P - 13 : Foto copy Surat Perintah Tugas No. 003.2/540/2007 tanggal 12 Maret 2007 (foto copy dari foto copy);- -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil



sangkalannya, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Bukti-
Bukti Surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, sehingga
dapat

dijadikan

.....

dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T – 1
sampai dengan T – 17 dengan rincian sebagai
berikut :- -----

T – 1 : Foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pemalang
tanggal 30 Juli 2009 Nomor : 822/2194/2009
Perihal : Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti
(foto copy sesuai
aslinya);- -----

T – 2 : Foto copy Kwitansi tentang penjualan lokasi
lahan parkir di Basa Putra Pemalang oleh Edi
Casmanto kepada Rochani (foto copy sesuai
aslinya);- -----

T – 3 : Foto copy Surat Perjanjian yang menyatakan
bahwa Edi Casmanto memberikan lokasi parkir kepada
Rochani (foto copy sesuai aslinya);- ---

T – 4 : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
atas dugaan penjualan lahan parkir oleh Edi
Casmanto Tenaga Karya Bhakti pada Dinas Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor
: 141/193/RHS.BP/TIM.I/IRBANWIL.I/2009 tanggal 24
Juli 2009 (foto copy sesuai
aslinya) ;-----

T - 5 : Foto copy Kitab Undang - Undang Peradilan
Tata Usaha Negara, Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH.
Cetakan Kelima oleh PT. PRADNYA PARAMITA (foto copy
dari foto
copy);-----

T - 6 : Foto copy Surat Pernyataan Bejo Sugiyanto
dan Wagiyanto yang menyatakan Edi Casmanto
menjual lahan parkir kepada Rochani tertanggal 2
Maret 2009 (foto copy sesuai
aslinya);-----

T - 7 : Foto copy Surat Pernyataan dari Rochani yang
membeli lahan parkir dari Edi Casmanto tertanggal 2
Maret 2009 (foto copy sesuai aslinya) ;-

T - 8 : Foto copy Surat Pernyataan dari Komari dan
Afitun Rinanto yang menyatakan Edi Casmanto
sebagai Calo Penjualan lahan parkir

lokasi

dilokasi depan Toko Paris Randudongkal tertanggal
2 Maret 2009. (foto copy sesuai
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T - 9 : Foto copy Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dari bulan Mei sampai bulan Juli 2009. (foto copy sesuai aslinya);- -----

T - 10 : Foto copy Absensi Petugas Unit Terminal Penumpang Randudongkal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bulan Januari sampai dengan bulan April 2009. (foto copy sesuai aslinya);- -----

T - 11 : Foto copy Surat Perjanjian Pengangkatan Tenaga Karya Bhakti Nomor : 820/314/2006 tanggal 2 Januari 2006. (foto copy dari foto copy);- -----

T - 12 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 814.1/35.E/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Pemberian Honorarium Tenaga Karya Bhakti pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006. (foto copy sesuai aslinya) ;- -----

T - 13 : Foto copy Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang No. 800/1532/2009 tanggal 15 Juni 2009 perihal Pemberhentian sebagai Tenaga Karya Bhakti an. Edi Casmanto. (foto copy sesuai aslinya) ;- -----



--

T - 14 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (foto copy dari foto copy);- -----

T - 15 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang. (foto copy dari foto copy);- -----

T - 16 : Foto.....

T - 16 : Foto copy Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 814.1/37.B/2005 tentang pengangkatan Tenaga Karya Bhakti untuk petugas Satpam, Kebersihan, Portal dan Parkir di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. (foto copy dari foto copy);- -----

T - 17 : Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Mulyoharjo tentang hubungan darah antara Saudari Tursini (orang tua Edi Casmanto) dengan Duriyah adalah saudara kandung. (foto copy sesuai aslinya);- ---

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **DURIYAH** .yang memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **DURIYAH,** menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Edi Casmanto pulang kerja dia bilang sama ibunya dia disuruh sama Pak Budi Raharjo untuk menyembelih Pak Mashuri kalau tidak mau menyembelih maka Edi Casmanto tidak boleh kerja lagi;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui Rochani telah membeli lahan parkir Edi Casmanto sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah) dan setelah seminggu Rochani membayar lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);- -----

- Bahwa Saksi melihat penyerahan uang dari Rochani kepada Edi Casmanto karena Saksi berada teras rumah Edi Casmanto;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui secara pasti bahwa antara Rochani dan Edi Casmanto melakukan jual beli VCD, TV dan lapak;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Rochani menyerahkan uang kepada Edi Casmanto tidak



ada semacam

perjanjian;-
.....

- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Rochani menyerahkan uang kepada Edi Casmanto tidak ada

kwitansinya;-
.....

- Bahwa pada waktu Rochani menyerahkan uang Rp. 3.000.000 (tiga juta
.....
..... rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada

Edi Casmanto tidak ada Saksinya disitu hanya ada Rochani, Edi Casmanto, saksi dan Ibunya Edi Casmanto;-
.....

- Bahwa Saksi mengetahui selain Edi Casmanto sebagai petugas parkir di depan Toko Basa Putra dia juga bekerja di rumah Pak Budi Raharjo, dia disuruh mencuci mobil, lap-lap kaca dan ngepel itu dilakukan setelah dia pulang dari kerja;-
.....

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Rochani membeli lahan parkir, kaset, VCD dan lapak dari Edi Casmanto selanjutnya Rochani yang menggantikan sebagai petugas parkir di



depan Basa Putra tersebut sekaligus
berjualan kaset dan
VCD;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil
Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
bernama **SLAMET MOHAMAD BESAR** (Kepala Unit Terminal Penumpang
(UTP) Randudongkal) dan **ROCHANI** yang memberikan keterangan
dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :- -----

1. Saksi **SLAMET MOCHAMAD BESAR** menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Unit Terminal
Penumpang (UTP) Randudongkal dan Saksi
kenal dengan Edi Casmanto karena sebagai
stafnya dan dia bekerja di Terminal
Randudongkal;-----

- Bahwa Edi Casmanto mulai bekerja di
Terminal Randudongkal sejak tanggal 1
Desember
2008;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Edi Casmanto
selama 2 (dua) bulan berturut- turut
dari bulan Januari sampai
dengan Februari 2009 tidak
melaksanakan tugas di Terminal
Randudongkal;-----



-
- Bahwa setiap petugas yang bekerja di Terminal Randudongkal wajib mengisi daftar absensi sebelum terjun ke titik-titik yang memungut retribusi;- -----

- Bahwa

-
- Bahwa secara struktural Terminal Randudongkal di Bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dan Saksi selaku Kepala Unit Terminal Penumpang Randudongkal bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang ;-----

- Bahwa Edi Casmanto merupakan tenaga karya bhakti yang istilah populernya sebagai tenaga honorer;- -----

-
- Bahwa untuk petugas di Terminal Randudongkal khusus untuk memungut retribusi untuk angkutan penumpang umum baik bis atau non bis dan Saksi mengetahui bahwa setiap hari petugas



tetap melakukan absensi pada pagi hari
sebelum menuju ke titik- titik pemungutan
retribusi;- -----

- Bahwa untuk Edi Casmanto dan petugas yang
lain dalam satu minggu bekerja tidak
penuh hanya bekerja empat atau lima hari
agar ada hari
liburnya;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui di wilayah
Randudongkal sempat terjadi jual beli
lahan parkir yang dilakukan oleh Komari
dengan Afitun Rinanto yang terletak di
depan Toko Paris Randudongkal dan
sebagai perantaranya adalah Edi
Casmanto ;- -----

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada yang
melakukan jual beli lahan parkir yang
dilakukan oleh Komari dan Afitun dan
sebagai perantaranya adalah Edi
Casmanto dan setelah keduanya
dipanggil keduanya mengatakan bahwa Edi
Casmanto sebagai
perantaranya;- -----

- Bahwa sebelum Edi Casmanto bekerja di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terminal Randudongkal dia bekerja sebagai petugas parkir di Pemalang namun lokasinya Saksi tidak mengetahui secara pasti;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Edi Casmanto sampai dipindahkan kerja ke Terminal Randudongkal, Saksi hanya mendengar

karena

karena ada permasalahan yang berkaitan sebagai perantara atau pelaku jual beli lahan parkir;- -----

- Bahwa Edi Casmanto pernah melakukan mangkir kerja dua bulan berturut-turut dari bulan Januari sampai Februari dan Saksi juga telah mengingatkan beberapa kali secara lisan namun tetap melakukan mangkir

kerja;- -----

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan memberikan sanksi bagi tenaga honorer yang melakukan tindakan seperti jual beli lahan parkir yang mempunyai



kewenangan memberikan sanksi adalah Dinas
Perhubungan Kabupaten

Pemalang;- -----

- Bahwa Edi Casmanto (Penggugat) menerima
gajinya tidak di Terminal Randudongkal
dia menerima gajinya di Dinas Perhubungan
Kabupaten

Pemalang ;-----

2. **Saksi ROCHANI,** menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Edi Casmanto (Penggugat)
karena satu
kampung;- -----

- Bahwa benar Edi Casmanto (Penggugat) pernah
menjual lahan parkir kepada Saksi dan itu terjadi
pada tanggal 12 Oktober 2006;- -----
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli lahan parkir
ada Saksinya yaitu Pak Wagiyanto dan Sukardi dan
transaksi itu dilakukan di rumah Edi
Casmanto;- -----
- Bahwa lokasi parkir yang Saksi beli dari Edi
Casmanto itu terletak di depan Toko Basa Putra
senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan



itu Saksi dibayar sekali
kontan;- -----

- Bahwa sebelum menjadi petugas parkir di depan Toko Basa Putra Saksi sebelumnya tidak pernah membantu menjadi petugas parkir dengan Edi Casmanto;- -----

- Bahwa
- Bahwa Saksi selain bekerja sebagai petugas parkir di depan Toko Basa Putra, Saksi juga berdagang VCD dan kaset di depan Basa Putra;- -----
- Bahwa sebelum lahan parkir di depan Basa Putra itu dijual kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah Edi Casmanto mendapat lahan parkir depan Basa Putra itu juga membeli dari orang lain;-
- Bahwa Saksi membeli alat- alat perangkat untuk menjual VCD itu dari Saudaranya yang bernama Soleh Mansur pada tahun 2004 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;- -----
- Bahwa latar belakang Saksi membeli lahan parkir di depan Basa Putra dari Edi Casmanto karena lokasi tersebut ramai pembeli sehingga Saksi berani membeli seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);- -----
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli lahan parkir tersebut yang ada di rumah Edi Casmanto adalah Penggugat (Edi Casmanto), Saksi, Wagiyanto dan Sukardi sedangkan Duriyah berada di teras luar;- -----
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli lahan



parkir Saksi telah membuat kwitansi dan kemudian membuat surat perjanjian pelimpahan lokasi parkir di depan Basa Putra pada tanggal 12 Oktober 2006;- -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Edi Casmanto (Penggugat) mempunyai pekerjaan sambilan berjualan VCD, yang Saksi ketahui Edi Casmanto sebagai petugas parkir di depan Basa Putra ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Edi Casmanto bekerja dimana setelah menjual lahan parkir di depan Basa Putra tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menyerahkan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 26 Nopember 2009 dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain, kecuali yang telah disampaikan dan para pihak yang

berperkara

.....

berperkara mohon putusan kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;- -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan gugatan adalah
sebagaimana yang terurai di
atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor :
822/2194/2009, tanggal 30 Juli 2009 tentang Pemberhentian
Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas nama Edi Casmanto.-

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat
adalah sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat diangkat dengan surat keputusan Bupati
Pemalang nomor 814/601/2003 tanggal 22 Desember 2003
tentang pengangkatan Tenaga Karya Bhakti untuk petugas
satpam, kebersihan dan Portal di lingkungan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, sebagai tenaga
honoror dengan gaji Rp. 225.000 (dua ratus dua
puluh lima ribu rupiah) dengan surat perintah dari
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
No.820/73/2003 tanggal 2 Januari 2003, sebagai petugas
pengatur dan pemungut retribusi parkir di wilayah
Pemalang;- -----

2. Bahwa penggugat dengan surat Keputusan yang ke dua
yaitu Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :
814.1/37.D/2004 tentang Pengangkatan Tenaga Karya
Bhakti untuk petugas Satpam, Kebersihan, Portal dan



parkir di lingkungan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten
Pemalang dengan gaji honorarium sebesar Rp. 225.000
(dua ratus dua puluh lima ribu
rupiah);- -----

3.

Bahwa

3. Bahwa Penggugat dengan Surat Keputusan yang ke tiga
yaitu Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :
814.1/37.B/2005, tentang pengangkatan Tenaga Karya
Bhakti untuk petugas satpam, kebersihan, Portal dan
Parkir di lingkungan dinas Pendapatan Kabupaten
Pemalang tertanggal 27 Januari 2005, Penggugat diangkat
sebagai Tenaga Karya Bhakti dengan gaji honorarium
sebesar Rp.225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu
rupiah);- -----

4. Bahwa dengan Surat keputusan yang keempat yaitu Surat
Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 814.1/35.D/2006
tentang perpanjangan Tenaga Karya Bhakti pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2006,
tertanggal 16 Januari 2006, diangkat sebagai tenaga
karya bhakti pada Dinas Pendapatan Daerah Pemalang,
dengan gaji honorarium sebesar 260.000 (dua ratus enam
puluh ribu rupiah) dengan nomor induk tenaga honorer
6411401266 ;- -----



5. Dengan surat tugas dari Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pemalang Nomor 015.2/617/2008 tertanggal 1 Maret 2008, dan surat perintah tugas Nomor 893.3/1478 tanggal 1 Desember 2008, sebagai koordinator/pengawas retribusi parkir berlangganan dan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga honorer membantu petugas administrasi di unit terminal penumpang Randudongkal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pemerintah Kabupaten Pemalang;-

6. Bahwa Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor 822/2194/2009 tanggal 30 Juli 2009 telah memberhentikan Penggugat dari kedudukannya sebagai tenaga Karya Bhakti Pemerintah kabupaten Pemalang, dengan alasan saudara Edi Casmanto telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku yaitu menjual lahan parkir dan cukup bukti menjadi perantara atau calo jual beli lahan parkir;- -----

Menimbang, ..

.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-13 telah dimeterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama DURIYAH yang telah diambil keterangannya di bawah



sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;-

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-17 yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya di dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SLAMET MOHAMAD BESAR dan ROCHANI yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;- -----

Menimbang bahwa Penggugat diangkat sebagai Tenaga Karya Bhakti dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor. 814.1/35.D/2006 tentang Perpanjangan Tenaga Karya Bhakti pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 (vide bukti P-3);- -----

Menimbang, bahwa oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemalang menindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat perjanjian pengangkatan tenaga karya bhakti dengan Penggugat (vide bukti T-11);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan in casu obyek sengketa karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu menjual lahan parkir dan menjadi perantara/ calo jual beli lahan parkir berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang. (vide bukti P-1 = T-1 = T-



4);- -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-11 Penggugat ditugaskan sebagai petugas parkir di wilayah Kabupaten Pemalang;- -----

Menimbang, ..

.....
Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Duriyah dan Rochani menyatakan bahwa Penggugat sebelum bekerja di Terminal Randudongkal Pemalang bekerja sebagai Petugas Parkir di depan Toko Basa Putra Kabupaten Pemalang (vide Berita acara keterangan saksi);- -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 menyatakan bahwa surat tugas dari Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pemalang nomor 015.2/617/2008 tertanggal 1 Mei 2008 dan Surat Perintah tugas Nomor 893.3/1478 tanggal 1 Desember 2008, Penggugat bekerja sebagai koordinator/pengawas retribusi parkir berlangganan serta membantu petugas administrasi di unit terminal penumpang Randudongkal pada Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Pemalang ;- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik dari Pihak Penggugat maupun dari Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat yang menyatakan bahwa ada surat tugas untuk Penggugat dari Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Pemalang Nomor 015.2/617/2008 tertanggal 1 Mei 2008 dan Surat Perintah Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.893.3/1478 tanggal 1 Desember 2008, seperti yang
didalilkan oleh

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum diberhentikan,
bekerja di terminal penumpang Randudongkal, berdasarkan
keterangan saksi Slamet Mohamad Besar sebagai Kepala unit
Terminal Randudongkal, dimana setiap permasalahan yang
terjadi di wilayah hukum saksi juga permasalahan yang
terjadi pada karyawan saksi termasuk Penggugat dilaporkan
kepada atasan saksi yaitu Tergugat. (vide berita acara
keterangan

saksi);- -----

Menimbang, bahwa keberadaan Penggugat yang bekerja di
Terminal Randudongkal dapat terlihat pada absensi petugas
unit Terminal Randudongkal

di
bawah

di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan
informatika in casu Tergugat. (vide bukti T10) honorarium
pegawai honorer/pegawai tidak tetap pada Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang
9);- -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara menyatakan bahwa "alat bukti ialah

a. surat atau

tulisan ; - - - - -

- - - - -

b. keterangan

ahli ; - - - - -

- - - - -

c. keterangan

saksi ; - - - - -

- - - - -

d. pengakuan para

pihak ; - - - - -

- - - - -

e. pengetahuan

hakim ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa alat bukti surat adalah alat bukti yang wajib diajukan oleh para pihak di persidangan dalam pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan administrasi maka alat bukti surat atau tulisan merupakan alat bukti yang menempati posisi paling atas dan yang paling utama di samping alat bukti lainnya; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam persidangan



perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menerima bukti surat baik dari Penggugat terlebih dari pihak Tergugat selaku Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan produk keputusan Tata Usaha Negara yang menyatakan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat oleh Tergugat ataupun Surat Perintah Tugas dari Tergugat kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa mendasari pada surat keputusan Bupati Pemalang No.814.1/35.D/2006 tentang perpanjangan tenaga kerja karya bhakti pada Dinas

Pendapatan ..

.....
Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (vide bukti P-3) dan surat perjanjian pengangkatan tenaga karya bhakti pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang (vide bukti T-11) maka fakta hukum yang di dapat dalam persidangan perkara ini bahwa posisi Penggugat sampai saat ini masih di bawah wewenang dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai Tenaga Karya Bhakti di lingkungan Dinas yang dipimpinnya dan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat adanya surat perintah tugas kepada Penggugat, maka obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah karena melegalkan produk yang dikeluarkannya in casu obyek sengketa tanpa mendasari pada keputusan awal yakni Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tenaga Karya Bhakti dilingkungan yang dipimpinnya
maupun Surat Perintah

Tugas;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum diatas maka
obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah
karena bukan kewenangan dari Tergugat mengeluarkan produk
keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara
ini;- -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yang
dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah maka gugatan yang
diajukan oleh Penggugat dapat
dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat
dikabulkan maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Tergugat dibebankan membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan
dalam amar putusan
ini;- -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu
yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung
pada fakta- fakta dan hal- hal

yang

.....

yang diajukan oleh para pihak maka sesuai ketentuan pasal



107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka majelis hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;- -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- M E N G A D
I L I -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 822/2194/2009, tanggal 30 Juli 2009 tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas nama Edi Casmanto ;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor : 822/2194/2009, tanggal 30 Juli 2009
tentang Pemberhentian Kontrak Tenaga Karya Bhakti atas
nama Edi Casmanto ; - - - - -

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat /
Edi Casmanto sesuai harkat dan martabatnya
semula ; - - - - -

- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp.116.000 (seratus enam
belas ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Hakim
pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 oleh kami R. BASUKI
SANTOSO, S.H. sebagai Ketua Majelis ANNA .LEONORA
TEWERNUSSA, S.H. dan OENOEEN PRATIWI, S.H.

masing-

masing

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal
10 Desember 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh SAPTA HARTANA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa
Tergugat ; - - - - -

HAKIM KETUA

MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

R.

BASUKI SANTOSO, S.H.

1. ANNA .LEONORA TEWERNUSSA, S.H.

Ttd.

2. OENOE PRATIWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SAPTA HARTANA,

S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	Rp.	75.000,-
3. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 116.000,-

(Seratus enam belas ribu

rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)